

PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBELA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA MEDAN

(Studi Kasus di LBH dan Polsek Medan Baru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahannya Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum



OLEH

YEREMIA HIA

NIM : 06 840 0184
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBELA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA MEDAN

O L E H

YEREMIA HIA

NIM : 06 840 0184

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Maraknya mafia peradilan di dunia hukum Indonesia dapat dikatakan telah berada pada tahap yang sangat kronis. Semua unsur aparat penegak hukum berada pada stigma tidak lagi kebal terhadap racun korupsi.

Dalam ranah hukum, seorang advokat mempunyai tugas yaitu membela tersangka bukan terpidana. Sebab menurut KUHAP Pasal 1 butir (22), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, maka digelarlah proses persidangan. Apa jadinya dunia ini jika seseorang yang belum diadili dan masih diduga bersalah dan langsung dijatuhi hukuman. Tentu umat manusia akan mengalami zaman purba yang penuh dengan anarki, siapa yang kuat maka dialah yang selalu benar.

Penasehat hukum dalam kasus anak nakal, biasanya pembelaan yang dilakukan selalu menuntut kepada majelis hakim hukuman yang seringan-ringannya. Advokat dalam membuat pembelaannya tetap memperhatikan laporan yang disampaikan oleh Petugas Balai Pemasarakatan Anak (BAPAS), khusus faktor-faktor penyebab anak menjadi nakal atau jahat.

Setiap pemeriksaan sidang anak wajib dihadiri oleh Penasehat Hukum. Apabila tanpa kehadiran Penasehat Hukum pemeriksaan sidang anak tidak sah secara hukum, apalagi bila anak nakal dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa anak, terus berlangsung dengan suasana kekeluargaan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum atau orangtua/wali/orangtua asuh, dengan demikian pemeriksaan dapat dijamin akan berjalan dengan suasana kekeluargaan serta tanpa paksaan terhadap anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah suatu kondisi yang seyiaqap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seungguhnya yang berbudi luhur). Standar peradilan anak agar efektif dan adil harus memenuhi persyaratan antara lain bahwa hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBELA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA MEDAN “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku sebagai Pembimbing I Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan.....	5
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan.	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ADVOKAT.....	9
A. Pengertian Advokat.....	9
B. Syarat-Syarat Menjadi Advokat.....	11
C. Hak Dan Kewajiban Serta Wewenang Advokat.....	12
D. Peran Advokat Dalam Membela Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	15
E. Kode Etik Seorang Advokat	20

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK	
	PIDANA PEMBUNUHAN	22
	A. Pengertian Anak.....	22
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	26
	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	30
	D. Hak Dan Kewajiban anak Serta Kewajiban Orangtua.....	34
	E. Sebab-Sebab Anak Melakukan Tindak Pidana	
	Pembunuhan.....	44
BAB IV	SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
	ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN	50
	A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan	
	Pembunuhan	50
	B. Peran Advokat Dalam Mendampingi Setersangka Dalam	
	Proses Penyidikan.....	54
	C. Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan	
	Pembunuhan.....	57
	D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang	
	Melakukan Pembunuhan.....	58
	E. Kasus Dan Tanggapan Kasus	62

Bab V.	KESIMPULAN DAN SARAN	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

P E N D A H U L U A N

Advokat merupakan salah dari sekian banyak banyak profesi yang mulia sebagai salah satu dari empat pilar hukum, seorang advokat mempunyai tugas utama yaitu menegakkan hukum. Sudah menjadi semacam komentar sumit di masyarakat bahwa hukum di Indonesia dewasa ini memihak kepada yang disebut dengan uang. Akhirnya, masyarakat tidak begitu percaya lagi dengan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga mereka tak jarang menempuh “hukum jalanan”. Nah dalam kondisi seperti inilah posisi seorang advokat sangat penting.

Sebagai seorang yang “melek” hukum sudah kewajibannya kalau seorang advokat membuat agar hukum tidak bengkok, ia harus berdiri pada posisi yang benar-benar kuat agar tidak tergoyahkan ketika membilang kebenaran. Memang sebuah tugas yang tidak mudah ditengah zaman yang penuh dengan fitnah, rekayasa dan kospirasi jahat demi kepentingan kelompok tertentu. Selama ini posisi seorang advokat masih sering disalahpahami. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa advokat adalah orang yang membela mereka-mereka yang bersalah, Ini terjadi oleh karena pemahaman masyarakat tentang hukum dan proses hukum masih kurang. Tentu saja kalau ada tanggapan-tanggapan terhadap

advokat masih terkesan “miring” adalah hal yang wajar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dalam ranah hukum, seorang advokat mempunyai tugas yaitu membela

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tersangka bukan terpidana. Sebab menurut KUHAP Pasal 1 butir (22), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, maka digelarlah proses persidangan. Dalam proses ini berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, seorang advokat akan membela sidersangka. Nantinya dalam akhir proses persidangan akan diputuskan apakah sidersangka bersalah atau tidak oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Apabila dia bersalah, maka akan menjadi terpidana, dan sebaliknya jika tidak bersalah akan dibebaskan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seorang advokat tidak membela orang yang bersalah, tetapi tugasnya adalah membela agar seseorang tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Apa jadinya dunia ini jika seseorang yang belum diadili dan masih diduga bersalah dan langsung dijatuhi hukuman. Tentu umat manusia akan mengalami zaman purba yang penuh dengan anarki, siapa yang kuat maka dialah yang selalu benar.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah :

“Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya”¹

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas serta dengan adanya kesadaran bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, yang menjunjung tinggi hak-hak azasi warga negaranya, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Dimana dengan dasar perundang-undangan tersebut kepada seorang terdakwa harus diberikan bantuan hukum dalam statusnya sebagai seorang terdakwa.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Peran Advokat Dalam Membela Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”.

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas maka diuraikan terlebih dahulu pengertian judul di atas:

- Peran diartikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
- Advokat diartikan ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.
- Pengacara dalam membela artinya membantu terdakwa memperoleh perlindungan hukum dalam sidang pengadilan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Anak diartikan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Pelaku diartikan orang yang melakukan suatu perbuatan.
- Tindak pidana diartikan perbuatan kejahatan
- Pembunuhan diartikan menghilangkan jiwa orang lain

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur semakin meningkat dan membutuhkan advokat dari pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini adalah advokat.

Dalam kenyataannya dilapangan, advokat terhadap anak nakal pelaku kejahatan masih minim. Hal ini dapat kita lihat di berbagai pengadilan negeri di seluruh Indonesia khususnya pengadilan negeri Medan. Padahal anak wajib dilindungi oleh Negara dari berbagai permasalahan yang dialami anak tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih judul skripsi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Karena kejahatan yang dilakukan seorang anak semakin meningkat, maka penulis tertarik mengungkapkan peran advokat kita dalam membela kepentingan si anak dalam proses penyidikan, penyelidikan hingga ke proses peradilan. Sebab anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dilindungi dari serangan-serangan yang dapat menyebabkan penderitaan, sebab anak adalah manusia yang juga memiliki

hak asasi seperti halnya orang dewasa. Dalam hal ini peran seorang advokat

dangat dibutuhkan dalam membela hak-hak anak selama penyidikan berlangsung.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana peran advokat dalam memberikan avokasi kepada kliennya ?
2. Mengapa anak cenderung melakukan kenakalan ?

D. Hipotesa

Adapun hipotesa yang diajukan terhadap permasalahan di atas adalah:

1. Adanya peraturan yang mengikat sang advokat, yaitu kode etik advokat dan faktor uang fee, dimana seorang advokat hanya membela kepentingan orang-orang kaya yang memiliki uang banyak.
2. Melayani masyarakat demi tegaknya hukum, artinya bahwa seorang advokat membela seorang yang diperlakukan semena-mena oleh pihak-pihak tertentu dengan tidak manusiawi.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas

2. Sebagai suatu bentuk penambahan literature dan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang peran advokat di dalam perkara kejahatan anak.
3. Salah satu bentuk pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang advokat-advokat yang nakal, yang hanya membela kepentingan segelintir orang saja.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengambil data tentang objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada salah satu kantor Advokat di Kota Medan yaitu Indo Legal Consult.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal umum dalam penulis skripsi yang meliputi : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ADVOKAT

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas satu masalah pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan : Pengertian Advokat, Syarat-syarat menjadi advokat, Hak dan kewajiban serta wewenang advokat, dan peran advokat dalam membela anak pelaku tindak pidana pembunuhan, kode etik seorang advokat.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Bab ini membahas secara umum tentang tentang Pengertian anak,

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, Hak dan kewajiban anak, dan Sebab-sebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

BAB IV. SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang proses penyidikan terhadap anak yang melakukan pembunuhan, Peran advokat dalam mendampingi siterangka dalam proses penyidikan, Sanksi hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan, Upaya-upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan pembunuhan serta Kasus Dan Tanggapan Kasus

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ADVOKAT

A. Pengertian Advokat

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara langsung juga menghapuskan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 maka perihal istilah “penasehat hukum” digantikan dengan istilah “advokat”. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Kehakiman di atas maka perihal pemakaian istilah advokat juga telah diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 nya:

“advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, advokat, *procureur (pokrol)* dan pengacara. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah penasehat hukum lebih tepat jika dibandingkan dengan istilah–istilah terdahulu.²

Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).³

²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 32.

³Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 87.

B. Syarat-Syarat Menjadi Advokat

Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menjelaskan pengangkatan advokat :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

C. Hak Dan Kewajiban, Serta Wewenang Advokat

Dalam kode etik Advokat telah diatur bagaimana seharusnya sikap pribadi advokat, yang ditegaskan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Dalam kehiduannya tidak dibenarkan melakukan tindakan –tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang bercacat. Pribadeinya bekerja dengan bebas dan tidqak terikat oleh siapapun dalam menyelenggarakan sesuatu perkara, namun dengan demikian tidak terikat oleh siapapun dalam menyelenggarakan sesuatu perkara dengan tidak meninggalkan rasa solidaritas sesama teman serta berusaha menumbuhkan memelihara rasa setia kawan (*sense of professional brother hood*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban advokat adalah sebagai berikut :

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
10. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian

sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi

kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

11. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.
12. Advokat berhak menerima honorarium atau jasa hukum yang telah dibeikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atau jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
13. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan peraturan.

Beberapa alasan advokat dalam membela/mendampingi seseorang, baik orang dewasa maupun anak-anak adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa advokat wajib membela tersangka apabila ada dasar hukumnya.
- b. Bahwa advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan advokasi/bantuan hukum kepada yang membutuhkan. Artinya dalam masalah apapun setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan advokasi, apalagi seorang anak yang melakukan pembunuhan yang hukumannya diancam di atas 5 (lima) tahun.

D. Peran Advokat Dalam Membela Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Menyoal dalam sistem hukum Indonesia, maka akan terbayang suatu profesi yang bertugas untuk memberi pendidikan hukum pada masyarakat dan melakukan pembelaan hukum kepada mereka yang sedang memiliki urusan berkaitan dengan hukum. Advokat menjadi sebuah profesi usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab memiliki peran dan fungsi yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Hasil penelitian penulis, menjelaskan peranan dan fungsi yang diberikan oleh hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya adalah profesi yang mulia, sebab seorang advokat harus benar-benar bertindak adil dan benar juga tegas dalam menangani perkara apa saja yang datang kepadanya sehingga keputusan yang ada benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran, bukan sebagai wayang dan topeng saja.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pustaka pembahasan skripsi ini bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat".⁴

⁴Welin Kusuma, Profesi "Pengacara (Advokat)", <http://welinkusuma.blogspot.com/2006/05/profesi-pengacara-advokat.html>.

Hubungan antara advokat (pemberi bantuan hukum) dengan pelaku tindak pidana masih terbatas pada pokok masalah perbuatan pidana saja. Pelaku tindak pidana yang memakai jasa advokat hukum khusus bagi orang sebagai subjek hukum yang sudah dewasa, tetapi dapat juga diberikan kepada setiap orang yang belum dewasa, yang sering disebut remaja atau anak-anak.”⁵

Bantuan hukum yang sering diberikan oleh advokat pada umumnya dimulai pada tingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan, tidak sampai pada tingkat eksekusi dan selama terpidana anak menjalani hukuman di Lapas. Advokat terhadap anak nakal adalah semata-mata merupakan bagian dari penegakan Hak Azasi Manusia.”⁶

Anak nakal tersangka atau terdakwa tindak pidana pembunuhan yang sedang menjalani proses pemeriksaan di pengadilan dituntut sesuai dengan aturan yang ada selalu menjadi perdebatan antara Jaksa dan Advokat sebagai Penasehat Hukum tersangka atau terdakwa anak nakal. Penasehat hukum dalam kasus anak nakal, biasanya pembelaan yang dilakukan selalu menuntut kepada majelis hakim hukuman yang sering-ringannya. Advokat dalam membuat pembelaannya tetap memperhatikan laporan yang disampaikan oleh Petugas Balai Pemasarakatn

⁵ Maulana Hassan Wadong, “Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 78

⁶ Frans Hendra Winata, “Bantuan Hukum Suatu HAM Bukan Belas Kasihan”, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2000, hal. 14

Anak (BAPAS), khusus faktor-faktor penyebab anak menjadi nakal atau jahat. Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang mengatakan bahwa “putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Secara praktis, advokat (penasehat hukum) bukan hanya pada taraf menempatkan porsi tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada proporsi yang tepat, tetapi sampai pada keinginan untuk membebaskan si anak dari jeratan hukum.

Advokasi terhadap anak nakal pelaku tindak pidana pembunuhan dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak (*Juvenile Justice*) itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran ini baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan dan bantuan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak. Dengan kata lain, advokat sangat berperan dalam mendampingi anak pelaku tindak pidana pembunuhan sehingga kesejahteraan anak dapat diwujudkan dan dapat melindungi hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum bagi anak yang sedang menjalankan suatu proses hukum. Tujuan dan dasar pemikiran dari pengadilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral

dari kesejahteraan sosial.”⁷

Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan dan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha yang mewujudkan kesejahteraan sosial.”⁸

KUHAP memberikan penjelasan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Sedangkan UU No. 3 Tahun 1997 pasal 55 bahwa Penasehat Hukum wajib hadir pada saat pemeriksaan sidang anak nakal dengan tidak menentukan ancaman minimal. Jadi setiap pemeriksaan sidang anak wajib dihadiri oleh Penasehat Hukum. Apabila tanpa kehadiran Penasehat Hukum pemeriksaan sidang anak tidak sah secara hukum, apabila anak nakal dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa anak, terus berlangsung dengan suasana ,kekeluargaan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum atau orang tua/wali/orangtua asuh,

⁷ Gatot Supramono, “Hukum Acara Pengadilan Anak”, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 116

⁸ Arif Gosita, “Masalah Pengadilan Anak”, Eka Demika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 17

dengan demikian pemeriksaan dapat dijamin akan berjalan dengan suasana kekeluargaan serta tanpa paksaan terhadap anak. Tersangka atau terdakwa anak didampingi Penasehat Hukum pada saat diperiksa di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu penyidik, penuntut umum dan hakim yang melakukan atau memerintahkan atau menetapkan penahanan atas anak wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orangtua/wali/orangtua asuh si anak, guna mendapatkan advokasi dari seorang advokat atau penasehat hukum.

E. Kode Etik Seorang Advokat

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa kode etik advokat adalah sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.
3. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
4. Melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan ditangani.

5. Menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat.
6. Tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi sebagai Advokat.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Anak

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No. 1 Tahun 1974.⁹

ad. 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan' batasan umur yang digolongkan belum dewasa diindentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

⁹ Drs. H. Has Mardani, *Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984, hal. 47.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

ad. 2. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

ad. 3. Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orangtua. Ukuran seseorang sudah dewasa bukan dilihat dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaannya sendiri.¹⁰

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10 Ima Setiowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 19.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)8/7/24



ad. 4. Hukum Islam.

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya menurut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository:uma.ac.id)8/7/24

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) memberi batasan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, social politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :¹¹

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :¹²

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :¹³

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

¹² Ibid, hlm. 22.

¹³ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 121.

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :¹⁴

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

¹⁴*Ibid.*, hlm. 122.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 123.

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas:

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/7/24

Access From (Repository.uma.ac.id)8/7/24

3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)
5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).¹⁶

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman bagi kita tentang jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

Pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara tegas dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukum penjara selamanya 15 tahun”.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana dinamakan makar mati atau dalam istilah hukum disebut dengan “*doodslag*”.¹⁷ Dalam hal ini diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur kesengajaan tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu.

¹⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 19.

ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*Noodweer*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ibu yang mengakibatkan matinya orang tersebut, perbuatan mana dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.

ad. 3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.²¹⁸

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendakinya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini diatur di dalam Pasal 340 KUH Pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. hal. 40

direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

ad. 4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinder Doodslag*)

Pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan tegas diatur dalam Pasal 341 KUH Pidana.

ad. 5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder Moord*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu yang untuk menjalankan keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi ia akan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat bahwa yang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang akan lahir kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) terletak pada

adanya suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kandungan, sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu.

D. Hak Dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban Orang Tua

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi tangan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para

generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁹

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

1. Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasanya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

- mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

2. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, seperti hakim anak, penuntut umum anak, penyidik anak, ahli-ahli kriminologi anak, pekerja social yang membantu Balai Pemasyarakatan. Perbaikan di sektor ini akan sangat besar manfaatnya dalam menjaga mutu implementasi hak-hak anak dan mencegah anak berkonflik dengan hukum.²⁰

3. Kewajiban Orang Tua

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

²⁰ Heru Prasadja dan Titing Martini (Ed), *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPM Unika Atma Jaya Jakarta bekerja sama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda, Jakarta, 1998, hal.167

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

E. Sebab-Sebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Pada dasarnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi lebih stabil dan akan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian selanjutnya. Tetapi sebelum sampai kepada saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah yang dikenal sebagai masa pancaroba atau masa puber yang dikenal dengan masa perkembangan. Pada saat kegoncangan jiwa seperti ini anak remaja mudah terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Pada masa puber ini akan sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan.

Untuk lebih memahami tentang sesuatu perbuatan perlu diketahui apa penyebab atau apa yang mempengaruhi perbuatan itu. Yang dimaksud dengan faktor ialah apa yang menjadi penggerak atau motor dalam diri kita sehingga seseorang itu condong untuk melakukan perbuatan.

Faktor terjadinya suatu perbuatan/niat jahat dapat disebabkan dua faktor yaitu

1. Faktor intrinsik
2. Faktor ekstrinsik.²¹

ad. 1. Faktor Intrinsik

Yang dimaksud dengan faktor intrinsik ialah yang timbul dari dalam diri anak untuk mengejar nilai-nilai perbuatan itu.²² Yang termasuk faktor intrinsik ini ialah :

a. Faktor Intelegensia.

Intelegensia ialah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Memang apabila dilihat faktor kemampuan si anak apabila mempunyai kemampuan yang kurang tentu saja ia begitu gampang terpengaruh terhadap

²¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Penerbit Armico, Bandung, 1983, hal. 46.

²² W.A. Bongser, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1984, hal. 56.

keadaan yang ada di sekitarnya. “Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak yang berkepribadian yang terbelakang”.²³

Jadi dengan adanya kepribadian si anak yang terlalu minim sekali otomatis ia akan begitu gampang untuk berbuat sesuatu kejahatan.

b. Faktor usia

Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam menjadikan timbulnya niat seseorang itu untuk berbuat kejahatan terutama mengenai kejahatan sex dan kejahatan lainnya seperti perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Usia seseorang dalam kehidupan tertentu membawa gejala-gejala perbuatan tertentu. “Usia menjelang dewasa (pubertas) keselarasan jiwa seseorang anak dibidang sex akan menjadi lebih memuncak/tinggi”.²⁴

c. Faktor Kelamin

Usia kenakalan anak bukan hanya dilakukan oleh anak lelaki, tetapi juga oleh anak perempuan, walaupun relatif lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki.

Perbedaan jenis lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki.

Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia menimbulkan sifat, tidak hanya mengakibatkan perbedaan jumlah kenakalan, tetapi juga jenis kenakalannya. Lari dari rumah, mencuri, membandel, bertualang, lebih banyak dilakukan anak lelaki, sedangkan perbuatan pelanggaran susila lebih banyak dilakukan oleh anak wanita.²⁵

²³ Ibid, hal. 57

²⁴ Kartini Kartono. *Psikologi Perkembangan*. Penerbit Trasiito, Bandung, 1984, hal. 56.

²⁵ Ibid, hal. 57

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Beberapa ahli berpendapat, bahwa kedudukan anak dalam keluarga juga berpengaruh terhadap sikap kenakalannya.

De Creef, berdasarkan hasil penyelidikannya, berkesimpulan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang kedudukannya ekstrim yakni : anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal. Begitu pula pengaruh ekstrinsik dari pihak orang tua, yang membedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya.²⁶

Berbeda dengan pernyataan De Ceef, Prof. Glucek berdasarkan penyelidikannya di Amerika Serikat berkesimpulan bahwa kenakalan yang paling banyak dilakukan ialah oleh anak ke-3 dan ke-4. Sebaliknya pula, dari hasil penyelidikan yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa anak pertama dan anak tunggal yang paling banyak melakukan kenakalan.²⁷

ad. 2. Faktor Ekstrinsik

Di samping pentingnya intrinsik dalam membentuk kepribadian anak, tak kurang pula pentingnya faktor ekstrinsik yang turut menentukan kepribadian dan sikap anak.

²⁶*Ibid*, hal. 57.

²⁷*Ibid*. hal. 57.

a. Faktor rumah tangga/keluarga

Rumah tangga/keluarga, bila dilihat dari sudut subjek anak adalah merupakan faktor luar yang masuk ke dalam diri anak. Oleh karena itu faktor rumah tangga/keluarga merupakan faktor ekstrinsik yang ikut mempengaruhi perkembangan mental dan kepribadian anak, yang mana pada masa awal remaja, peranan rumah tangga/keluarga terutama kedua orang tua sangat diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak, agar dapat menjadi kompas dan arah untuk perkembangan anak selanjutnya. Tak dapat disangkal, bahwa keluarga cukup besar peranannya bagi perkembangan dan pertumbuhan mental dan kepribadian anak.

Begitu besarnya peranan rumah tangga/keluarga terhadap anak, sehingga sukar memisahkan antara anak dan keluarga.

Perkembangan dan pertumbuhan anak akan terganggu bila terjadi apa yang dinamakan broken home. Broken home dapat disebabkan oleh :

- Kematian
- Perceraian
- Meninggalkan rumah tanpa berita
- Pisah rumah.²⁸

²⁸*Ibid.* hal. 58.

b. Faktor Pendidikan Sekolah

Masalah kenakalan dan tindakan pencegahannya dapat dimulai dari sekolah. Pendidikan dan sekolah merupakan faktor ekstrinsik yang kemudian dapat mendorong anak melakukan sesuatu perbuatan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada sekolah dan pendidikan untuk berperan, sejauh mana ia mampu mendekatkan anak atau menjauhkan anak dari kenakalan remaja. Faktor inipun tidak terlepas dari keadaan sekolah, pergaulan dari kepribadian guru itu sendiri. Adanya hubungan yang intim dan koreksi yang diberikan terhadap anak dapat membekali anak dengan norma-norma konstruktif, sedangkan adanya salah didik dapat menyebabkan timbulnya pikiran untuk membenci guru dan tidak menyukai sekolah dengan segala peraturan dan segala disiplin. Anak mulai membangkang kepada guru dan orang tuanya dan inilah yang akan menjadi bibit kenakalan – kenakalan remaja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Advokat/pengacara memberikan jasa hukum kepada kliennya dengan penuh dedikasi, tanggung jawab dan profesionalitas, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat/pengacara yang dibutuhkan adalah yang profesional dan memiliki reputasi baik, ulet, jujur dan memiliki integritas moral yang baik, tidak seperti pisau bermata dua. Kebutuhan akan jasa advokat/pengacara dewasa ini terasa penting seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun pertumbuhan bisnis yang sangat pesat dan kompleks.
2. Hubungan antara advokat (pemberi bantuan hukum) dengan pelaku tindak pidana masih terbatas pada pokok masalah perbuatan pidana saja. Pelaku tindak pidana yang memakai jasa advokat bukan khusus bagi orang sebagai subjek yang sudah dewasa, tetapi dapat juga diberikan kepada setiap orang yang belum dewasa, yang sering disebut remaja atau anak-anak.
3. Penyebab anak menjadi nakal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut

dibawah ini :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Orang tua yang tidak harmonis
- b. Karena kebutuhan emosi dan psikologis utamanya tidak terpenuhi.
- c. Orang tua kurang tegas kalau anak melakukan pelanggaran, banyak dibiarkan atau malah orang tua ikut tertawa karena merasa lucu.
- d. Orang tua yang selalu mengikuti kemauan anak.

B. Saran

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin :
 - a. Disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak.
 - b. Jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka.
 - c. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin :
 - a. Setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual.
 - b. Hak-hak yuridis dn konstitusional anak dan orang tua, serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)8/7/24

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Arif Gosita, *Masalah Pengadilan Anak*, Eka Demika Presindo, Jakarta, 1989
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2000.
- Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
- _____, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta. 2000.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Heru Prasadja dan Titing Martini (Ed), *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPM Unika Atma Jaya Jakarta Berkerja sama dengan catholic University of Nijmegen Belanda, Jakarta, 1998
- Irma Setyiowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- _____, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trasito, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Pemberantasan dan Prevensi), Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- _____, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo-Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Pengadilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977.
- Romli Atmasasmita, *Problema Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1983
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lectur Mahasiswa, Jakarta, 1999
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kamus Lengkap Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- _____, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984

W.A. Bonger, *Pengantar Psikologi Criminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1984

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000.

B. Internet:

Frans Hendra Winarta, *Menggugat Peran Kalangan Advokat Dalam Reformasi Hukum*, www.komisihukum.go.id.

Welin Kusuma, Profesi "Pengacara (Advokat)", <http://welinkusuma.blogspot.com/2006/05/profesi-pengacara-advokat.html>.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area